

BAB III

PROFIL KOTA PADANG DAN SALON KECANTIKAN di KOTA PADANG

3.1 Letak Geografis Kota Padang

Menurut Perda No. 10 Tahun 2005, luas Kota Padang meningkat menjadi 1.414,96 km², dengan tambahan wilayah lautan dan perairan seluas 720.000 km². Kota Padang terletak di antara koordinat 00°44'00" dan 1°08'35" Lintang Selatan serta 100°05'05" dan 100°34'09" Bujur Timur.

Kota Padang terdiri dari deretan Bukit Barisan dengan panjang area bukit (termasuk sungai) 486,209 km² dan pantai yang membujur dari utara ke selatan sepanjang 68,126 km². Kedua lokasi ini menawarkan pemandangan alam yang indah dan menarik. Ketinggian daratan Kota Padang bervariasi antara 0-1853 m di atas permukaan laut, dengan Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai lokasi tertinggi.

Batas-batas wilayah kota Padang :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Solok
4. Sebelah Barat : Samudra Hindia

Tabel 3.1
Luas Wilayah Perkecamatan di Kota Padang

No	Kecamatan	Kota Kecamatan	Luas Wilayah
1	Bungus Teluk Kabung	Teluk Kabung Utara	100,78 km ²
2	Koto Tangah	Lubuk Buaya	232,25 km ²
3	Kuranji	Kalumbuk	57,41 km ²
4	Lubuk Begalung	Pegambiran Ampalu Nan XX	30,91 km ²
5	Lubuk Kilangan	Bandar Buat	85,99 km ²
6	Nanggalo	Kurao Pagang	8,07 km ²
7	Padang Barat	Purus	7,00 km ²
8	Padang Selatan	Mata Air	10,03 km ²

9	Padang Timur	Simpang Haru	8,15 km ²
10	Padang Utara	Lolong Belanti	8,08 km ²
11	Pauh	Cupak Tengah	146,29 km ²

Sumber : <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemerintah Kota Padang>

Secara administratif, Kota Padang memiliki 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan, 11 Kecamatan tersebut adalah:

1. Bungus Teluk Kabung
2. Lubuk Kilangan
3. Lubuk Begalung
4. Padang Selatan
5. Padang Timur
6. Padang Barat
7. Padang Utara
8. Nanggalo
9. Kuranji
10. Pauh
11. Koto Tengah



Kota Padang tidak hanya memiliki wilayah daratan, tetapi juga wilayah perairan yang mencakup 19 pulau kecil dalam administrasi kota. Kesebelas pulau ini tersebar di tiga kecamatan yang berbeda. Pulau Bintangur, dengan luas 56,78 ha, adalah pulau terbesar, diikuti oleh Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang memiliki luas 48,12 ha, dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan yang memiliki luas 33,67 ha. Selain itu, terdapat banyak sungai di luar Pulau Kota Padang, termasuk lima sungai besar dan enam belas sungai kecil, dengan Sungai Batang Kandis sebagai yang terpanjang (HSZ, Padang.go.id 2016).

Secara geografis, Kota Padang terletak di pantai barat Pulau Sumatra pada koordinat 100°05'05" BT - 100°34'09" BT dan 00°44'00" LS - 01°08'35" LS. Sebagian besar wilayah pantai kota ini berhadapan dengan Samudera Hindia. Wilayah tinggi kota terletak di lereng Bukit

Barisan dengan panjang daerah bukit (termasuk sungai) mencapai 486,209 km². Selain itu, Kota Padang juga memiliki wilayah pertanian yang signifikan. (Padang, bappeda 2015)

Tabel 3.2

Luas wilayah Per Kecamatan (Km²) 2021-2023

Kecamatan	Luas Wilayah Per Kecamatan (km ²)		
	2021	2022	2023
Bungus Teluk Kabung	100,78	100,78	100,78
Lubuk Kilangan	85,99	85,99	85,99
Lubuk Begalung	30,91	30,91	30,91
Padang Selatan	10,03	10,03	10,03
Padang Timur	8,15	8,15	8,15
Padang Utara	8,08	8,08	8,08
Nanggalo	8,07	8,07	8,07
Padang Barat	7,00	7,00	7,00
Kuranji	57,41	57,41	57,41
Pauh	146,29	146,29	146,29
Koto Tengah	232,25	232,25	232,25
Padang	694,96	694,96	694,96

Sumber : <https://padangkota.bps.go.id/indicator/153/34/1/luas-wilayah-per-kecamatan.html>

3.2 Kependudukan (Demografi)

Pertumbuhan pesat Kota Padang, seiring dengan meningkatnya populasi, dipengaruhi oleh arus urbanisasi dan pemekaran wilayah,

termasuk kecamatan seperti Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah. Pertumbuhan ini berdampak langsung pada ekspansi kawasan pemukiman, yang semakin meluas ke pinggiran kota. Peningkatan hunian penduduk di kawasan ini, terutama pada perumahan di pinggiran kota, mendorong pembukaan lahan baru dan dapat menyebabkan pencemaran serta masalah sampah. Semua ini berpotensi urunkan kualitas sumber daya lingkungan.

Populasi dan kepadatan penduduk Kota Padang tidak merata di seluruh wilayahnya. Beberapa kecamatan yang sebelumnya merupakan bagian dari Kota Padang sebelum peremajaan kota pada tahun 1981 menunjukkan populasi yang tinggi, sementara kecamatan lainnya memiliki populasi yang lebih rendah. Kecamatan-kecamatan ini mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dengan kepadatan penduduk sekitar 1.234 orang per km², melebihi rata-rata Kota Padang. Pertumbuhan ini berdampak pada pembukaan lahan baru, peningkatan pencemaran, dan masalah sampah, yang pada akhirnya mengurangi kualitas sumber daya lingkungan.

Penduduk, sebagai subjek dan objek dari upaya pembangunan, merupakan modal dasar dalam setiap proses pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, faktor penduduk sangat penting dalam pembuatan rencana pembangunan, karena mereka berperan langsung dalam menentukan kebutuhan, potensi, dan tantangan yang harus dihadapi selama proses Pembangunan (Dr. Indang Dewata, 2008)

3.3 Pemerintahan Kota Padang

Pemerintah Kota Padang adalah bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Kota ini mengimplementasikan sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam pengelolaan urusan pemerintahan. Prinsip otonomi daerah diterapkan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan setempat, sementara otonomi pembantuan digunakan untuk mendukung dan menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional.

Wali Kota Padang, yang dipilih secara demokratis sesuai dengan UUD 1945, bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan bersama dengan DPRD Kota Padang. Pada tanggal 18 April 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 mengalihkan pusat pemerintahan Kota Padang dari Kecamatan Padang Barat ke Kecamatan Koto Tangah. Lokasi baru ini terletak di konsentrasi masyarakat di pantai dan berada di wilayah yang relatif aman dari bencana tsunami.

Dengan luas 694,96 km², pemerintah Kota Padang terdiri dari kepala daerah atau wali kota dan wakilnya, serta perangkat daerah yang meliputi 11 kecamatan dan 104 kelurahan, bersama dengan dinas-dinas dan lembaga teknis. (Ensiklopedia Dunia, 2024).



Gambar 3.1

Peta wilayah administratif Kota Padang



Gambar 3.2

Lambang Daerah Kota Padang Sumber

:

<https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemerintah Kota Padang>

3.4 Profil Salon Kecantikan di Kota Padang

Salon kecantikan adalah sebuah tempat usaha atau bisnis yang menyediakan berbagai layanan perawatan tubuh, wajah, dan rambut dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan dan kecantikan seseorang. Layanan yang diberikan di salon ini biasanya meliputi perawatan rambut (seperti potong, catok, pewarnaan), perawatan wajah (seperti facial dan masker), perawatan kuku (seperti manikur dan pedikur), serta berbagai jenis perawatan tubuh lainnya seperti pijat relaksasi atau perawatan tubuh khusus.

Salon kecantikan sering kali juga memberikan layanan khusus untuk acara tertentu, seperti make-up untuk pernikahan atau foto, serta terapi kecantikan yang menggunakan bahan-bahan alami atau produk-produk kosmetik tertentu. Selain itu, banyak salon kecantikan yang mengutamakan kenyamanan dan relaksasi pelanggan, menciptakan suasana yang menenangkan dan nyaman di tempat mereka. Dengan perkembangan zaman, salon kecantikan juga mulai berinovasi dengan berbagai konsep seperti **salon berbasis spa**, **salon dengan produk alami**, dan **salon khusus pria** (barbershop). Secara umum, salon kecantikan bertujuan untuk membantu pelanggan merawat penampilan mereka, memberikan layanan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, serta memberikan pengalaman relaksasi dan kenyamanan bagi pengunjung.

Kriteria salon yang boleh melakukan praktek, terutama dalam konteks perawatan kecantikan, rambut, dan kesehatan kulit, umumnya mengacu pada beberapa standar dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengawas terkait di masing-masing negara.

Secara umum, salon yang memenuhi kriteria tersebut adalah:

1. Izin Usaha

Salon harus memiliki izin usaha yang sah, yang biasanya diperoleh dari dinas atau lembaga pemerintah setempat. Ini memastikan bahwa salon tersebut beroperasi secara legal.

2. Sertifikasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang bekerja di salon, seperti stylist rambut, ahli kecantikan, atau terapis, harus memiliki sertifikat keahlian yang sah dan mengikuti pelatihan khusus. Sertifikasi ini sering dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi atau asosiasi profesional.

3. Kebersihan dan Kesehatan

Salon harus memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan oleh badan kesehatan:

- a. Penggunaan alat dan perlengkapan yang bersih dan disterilkan.
- b. Pengelolaan limbah dan bahan kimia yang aman.
- c. Pengaturan ventilasi yang baik.

4. Fasilitas yang Memadai

Salon harus memiliki fasilitas yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan, seperti:

- Ruang perawatan yang bersih dan nyaman.
- Peralatan dan perlengkapan yang layak dan aman digunakan.
- Sistem ventilasi dan pencahayaan yang baik.

5. Asuransi dan Tanggung Jawab Hukum

Beberapa negara mewajibkan salon memiliki asuransi yang melindungi pelanggan dan staf dari potensi kecelakaan atau kerusakan yang dapat terjadi selama perawatan. Salon juga harus siap dengan sistem penanganan keluhan dan perlindungan hak konsumen.

6. Penyimpanan dan Pengelolaan Produk

Produk perawatan yang digunakan di salon, seperti kosmetik dan bahan kimia, harus disimpan dengan benar sesuai dengan

pedoman yang ada dan memiliki label yang jelas. Produk yang kadaluarsa atau tidak sesuai standar harus dihindari.

7. Pendaftaran dengan Badan Pengawas atau Asosiasi

Salon yang memenuhi standar tertentu dapat terdaftar di asosiasi atau badan pengawas industri kecantikan. Keanggotaan ini menunjukkan bahwa salon berkomitmen untuk mengikuti standar industri yang lebih ketat.

Salon yang memenuhi kriteria ini umumnya dianggap aman dan profesional dalam menjalankan praktiknya. Pemerintah atau badan yang berwenang biasanya melakukan pengawasan dan inspeksi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ini.

Prosedur untuk mendaftar izin usaha salon secara umum, langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftar izin usaha salon kecantikan di Indonesia:

1. Persiapkan Dokumen Persyaratan

Sebelum mengajukan permohonan izin usaha, pastikan Anda sudah menyiapkan dokumen-dokumen berikut:

- Identitas pemilik (KTP, NPWP).
- Akta pendirian usaha (bila bentuk usaha adalah PT, CV, atau firma).
- Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa setempat.
- Surat izin praktek bagi tenaga kerja profesional yang menangani layanan di salon (misalnya, ahli kecantikan, hair stylist, dll).
- Sertifikat pelatihan bagi tenaga kerja jika ada pelatihan yang diikuti terkait dengan keahlian salon.
- Fotokopi kontrak sewa tempat atau bukti kepemilikan tempat usaha (misalnya, sertifikat tanah atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).

- Rencana usaha yang berisi informasi tentang salon, jenis layanan yang diberikan, serta peralatan yang digunakan.

2. Pilih dan Tentukan Jenis Izin Usaha

Biasanya, salon kecantikan memerlukan beberapa jenis izin usaha, yang dapat mencakup:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk menjalankan usaha.
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk pencatatan usaha yang resmi.
- Izin Gangguan (HO) jika usaha salon dapat menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar, seperti suara atau penggunaan bahan kimia.

3. Mendaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Di beberapa daerah, semua izin usaha harus didaftarkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di sini, Anda akan mengajukan permohonan izin usaha dan menyertakan semua dokumen yang diperlukan. Prosedur ini dapat dilakukan secara online maupun offline, tergantung pada kebijakan daerah.

- Jika dilakukan secara online, kunjungi portal resmi pemerintah daerah dan daftar untuk mendapatkan akun.
- Jika dilakukan secara offline, datang langsung ke kantor PTSP untuk mengajukan izin usaha dan melengkapi formulir permohonan.

4. Pengajuan Izin Usaha

Setelah dokumen lengkap, ajukan permohonan izin usaha dengan formulir yang sudah diisi. Pada tahap ini, biasanya Anda juga perlu membayar biaya administrasi atau retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

5. Proses Verifikasi dan Pemeriksaan Lapangan

Setelah pengajuan diterima, petugas dari dinas terkait biasanya akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan memeriksa lokasi salon untuk memastikan bahwa tempat usaha sesuai dengan standar yang ditetapkan (misalnya, kebersihan, kenyamanan, dan ketersediaan fasilitas yang memadai). Verifikasi juga bisa mencakup pengecekan kelengkapan tenaga kerja dan kelayakan tempat usaha.

6. Penerbitan Izin Usaha

Jika seluruh proses berjalan lancar dan semua persyaratan terpenuhi, izin usaha salon kecantikan akan diterbitkan. Izin ini dapat berupa:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Izin Usaha Salon Kecantikan

7. Lakukan Pembaruan Izin secara Berkala

Pastikan untuk memperbarui izin usaha Anda sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama jika ada perubahan pada usaha atau lokasi. Beberapa izin usaha memerlukan pembaruan tahunan.

8. Patuhi Peraturan Kesehatan dan Keamanan

Selain izin usaha, pastikan salon Anda selalu mematuhi peraturan mengenai kesehatan, kebersihan, dan keamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah setempat. Ini bisa mencakup pemeliharaan fasilitas, penggunaan produk yang aman, serta perawatan alat dan perlengkapan yang digunakan.